

QANUN ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, akuntabilitas dan debirokratisasi melalui keterpaduan dalam penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk terciptanya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh diperlukan suatu lembaga dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Aceh berwenang untuk membentuk suatu Satuan Kerja Perangkat Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk qanun Aceh tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Bagian adalah Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat.
12. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
14. Kepala Sub Bagian adalah kepala sub bagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat Aceh terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

16. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
19. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang dibutuhkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 2

- (1) BP2T adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Pemerintah Aceh di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) BP2T dipimpin oleh seorang Kepala Badan karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BP2T, terdiri atas:
 - a. kepala badan;
 - b. bagian tata usaha;
 - c. bidang pelayanan SDA;
 - d. bidang pelayanan informasi dan pengaduan;
 - e. bidang pelayanan non SDA;
 - f. tim teknis; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian keuangan dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibantu oleh Bagian dan Bidang.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Tim Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP2T melalui Kepala Bidang yang berkesesuaian.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

- (1) BP2T mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.
- (2) Pelaksanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, dan simplifikasi.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BP2T mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- b. pelaksanaan penyusunan program badan;
- c. penetapan standar pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien, dan mudah di akses;
- e. penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik perizinan;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. penanganan pengaduan;
- i. pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodik untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat;
- k. penyampaian laporan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Gubernur secara periodik; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BP2T mempunyai kewenangan:
 - a. memproses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
 - b. menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan;
 - c. menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - d. menangani pengaduan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada BP2T.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah qanun ini diundangkan.

Bagian Ketiga Tim Teknis

Pasal 8

- (1) Pada bidang SDA dan bidang non SDA dibentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala BP2T melalui kepala bidang terkait.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BP2T sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepala BP2T, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 11

Unsur-unsur lain di lingkungan BP2T diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Eselon jabatan pada BP2T, sebagai berikut :

- a. kepala badan, eselon II.a;
- b. kepala bagian, eselon III.a;
- c. kepala bidang, eselon III.a; dan
- d. kepala sub bagian, eselon IV.a.

Pasal 14

Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BP2T diberikan tunjangan khusus yang besarnya diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BP2T, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan BP2T wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Aceh menurut sektor dan bidang masing-masing.
- (4) Untuk efektifitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP2T wajib menyampaikan tembusan perizinan dan non perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala BP2T tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala BP2T dapat menunjuk salah seorang pejabat setingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala BP2T tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan ditandatangani oleh Sekda.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan BP2T dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya dan/atau pejabat setingkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BP2T dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Bagan struktur BP2T merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BP2T diatur dengan peraturan Gubernur.

- (3) Uraian jabatan struktural dan non struktural di lingkungan BP2T diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Seluruh dokumen pelayanan administratif dalam bentuk perizinan dan non perizinan yang sedang dalam proses, sebelum ditetapkan Qanun ini tetap ditandatangani oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh menurut kewenangannya masing-masing.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2008 M
 2 Muharram 1430 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Desember 2008 M
 3 Muharram 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

I. UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan pembangunan daerah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah, murah, transparan, akuntabilitas dan debirokratisasi melalui keterpaduan dalam penyelenggaraan.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap penduduk dan masyarakat Aceh atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan sehingga terciptanya efektifitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Aceh masih dihadapkan pada sistim pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat Aceh baik secara langsung maupun melalui media massa seperti prosedur yang berbelit, tidak adanya jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, kurang ramah, kurang disiplin dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra Pemerintah.

Untuk terciptanya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh diperlukan suatu lembaga dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara;

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Untuk perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan upaya-upaya pembenahan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan di Aceh melalui pembenahan sistem pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi maka perlu dituangkan dalam qanun

tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Aceh berwenang untuk membentuk suatu Satuan Kerja Perangkat Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah.

Tujuan pembentukan qanun ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Aceh;
- b. terwujudnya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang layak dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik; dan
- c. terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak sipil serta terwujudnya perlindungan yang layak kepada masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Qanun ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan tentang beberapa teknologi dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, asas-asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Aceh, hak dan kewajiban tentang larangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, mekanisme penyelenggaraan pengaduan, organisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, standar pelayanan perizinan dan non perizinan, maklumat pelayanan, sistem informasi, tata kelola keluhan dan pengaduan masyarakat, biaya pelayanan perizinan dan non perizinan, kerjasama penyelenggaraan, hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa antara penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan masyarakat serta sanksi-sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan SDA adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelayanan non SDA adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak berkaitan dengan Sumber Daya Alam.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan menetapkan kepastian waktu, syarat, dan biaya.

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan menjamin keamanan dan kenyamanan.

Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan tetap melakukan koordinasi dengan SKPA dan lembaga terkait lainnya.

Yang dimaksud dengan prinsip integrasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara terpadu pada satu pintu dan satu tempat.

Yang dimaksud dengan prinsip sinkronisasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan sesuai dengan standar tertentu.

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara terbuka dan memungkinkan di akses oleh seluruh masyarakat.

Yang dimaksud dengan prinsip simplifikasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan mudah, cepat, murah, tidak berbelarut-larut dan tidak berbelit-belit.

.Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan menetapkan kepastian waktu, syarat, dan biaya.

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan menjamin keamanan dan kenyamanan.

Yang dimaksud dengan prinsip koordinasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan tetap melakukan koordinasi dengan SKPA dan lembaga terkait lainnya.

Yang dimaksud dengan prinsip integrasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara terpadu pada satu pintu dan satu tempat.

Yang dimaksud dengan prinsip sinkronisasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan sesuai dengan standar tertentu.

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara terbuka dan memungkinkan di akses oleh seluruh masyarakat.

Yang dimaksud dengan prinsip simplifikasi adalah proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan dengan mudah, cepat, murah, tidak berbelit-belit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 22